

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING)**

Setiadi¹ dan Fauziah Sri Wulandari²

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹tedi.hartoko@gmail.com, dan ²fauziahwulan22@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to determine the effect of the role of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. The object of this research is KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, with a WPOP population of 400,303 people, with a sample of 100 people. This type of research is quantified with descriptive quantitative analysis methods with statistical analysis. The results of the study concluded that knowledge of taxation and tax sanctions partially had a positive and significant effect on WPO compliance. Likewise, simultaneously knowledge of taxation and tax sanctions have a positive and significant effect on WPOP compliance. This result is reinforced by a coefficient value of 48.7%.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Individual Taxpayer Compliance

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari peranan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak akan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dengan populasi WPOP, sebanyak 400.303 orang, dengan sampel sebanyak 100 orang. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPO. Demikian juga secara simultan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil ini diperkuat dengan nilai koefisien sebesar 48,7%.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang bekesinambungan. Pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satunya misi yaitu misi

fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang rela membayar pajak, terlebih tidak adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa

timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak bersifat dipaksakan karena pajak memiliki peranan yang penting dalam pembangunan negara, pengeluaran pembangunan yang menjadi salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, jika pendapatan pajak yang diperoleh oleh negara tinggi maka pendapatan negara yang diperoleh dan pembiayaan dapat terpenuhi.

Dikarenakan pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara oleh karena itu kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, hal tersebut dikarenakan akan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula pendapatan negara yang diperoleh dikarenakan wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting, dikarenakan jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan

pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa diantaranya pengetahuan perpajakan, dan juga penerapan sanksi pajak kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat pengetahuan perpajakan perlu dibahas dikarenakan pemahaman dari perpajakan menjadi faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakan. Menurut Kurnia (2017), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Sehingga jika seorang wajib pajak mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan yang baik mengenai

perpajakan. Faktor yang mendorong seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik adalah dengan mengetahui apa saja yang menjadi fungsi dari pajak, prosedur dari pembayaran dan pelaporan pajak, mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban, serta mengetahui fungsi sistem perpajakan yang berlaku. Pengetahuan menjadi penting karena jika wajib pajak memahami dengan baik mengenai pengetahuan perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, ataupun dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat agar dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, ataupun dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dibuat agar dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayarkan pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Dengan diterapkan sanksi pajak maka dapat diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sanksi pajak akan lebih banyak merugikan wajib pajak jika melakukan pelanggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat dan iuran yang telah dibayarkan dimasukkan ke dalam kas negara dan dikeluarkan sebagai pengeluaran untuk pembangunan negara dan juga fasilitas. Mardiasmo (2019), pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam hal pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk pembiayaan seluruh kepentingan umum baik untuk pembangunan negara dan infrastruktur sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, penjaminan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga karena adanya pajak yang di himpun dari masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak diwajibkan untuk taat dan tunduk dalam melakukan kewajiban perpajakannya diantaranya menghitung, menyetor (membayarkan pajak), dan melaporkan SPT, serta tidak melanggar setiap ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Menurut Resmi (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Lumbantoruan (2017), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak diantara kepatuhan material yang dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan, dan kepatuhan formal yang dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan wajib pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakannya jika mempunyai pengetahuan mengenai pajak, begitupula sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan jika tidak cukup mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan, sehingga terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi


kendala bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2017), terdapat beberapa manfaat dari pengetahuan pajak, seperti memiliki pengetahuan mengenai perpajakan tidak hanya sebatas melakukan pembayaran tapi mengetahui bagaimana melakukannya, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memiliki pemahaman mengenai KUP, dan juga memahami mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Menurut Setiyani et al. (2018), terdapat beberapa jenis dari pengetahuan perpajakan diantaranya pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, subjek objek pajak, pengisian pelaporan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Widowati (2017), sanksi pajak memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana dikenakan hukuman penjara paling singkat 6 bulan paling singkat dan paling lama tahun dengan

denda minimal 2 kali lipat dan maksimal 4 kali lipat dari pajak terutang.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1

Ho1 :Diduga Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha1 :Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara pasrsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2

Ho2 :Diduga Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha2 : Diduga Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 3

Ho3 : Diduga Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak diduga tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha3 : Diduga Pengetahuan Perpajakn dan Sanksi Pajak diduga berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Metodologi Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dengan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 – Februari 2023.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dari tahun 2017 – 2021 sebanyak 400.303 orang.

Menurut Sugiyono (2019), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus *Slovin* yang menerapkan jumlah sampel yang digunakan dari keseluruhan populasi dan menghasilkan sampel sebanyak 100 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Probability Sampling* yang digunakan yaitu *Random Sampling* merupakan penentuan sampel yang seluruh anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Menurut Sujarweni (2019), data kualitatif adalah data bukan angka yang diangkakan. Menurut Jaya (2020), data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan memiliki hubungan dengan masalah yang di teliti. Angka yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jawaban-jawaban responden yang sudah dipilih. Data kualitatif yang dikuantitatifkan penelitian ini berupa kuesioner ke wajib pajak orang prbadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian di lapangan ataupun objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber penelitian dilapangan ataupun subjek dari penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Variabel Penelitian

Menurut Jaya (2020), variabel penelitian merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan penelitian yang akan dilakukan atau suatu atribut objek yang berdiri dan dalam variabel tersebut terdapat data untuk melengkapinya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas berubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel

terikat yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2), dan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Metode Pengumpulan Data

Menurut Widodo (2019), metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi lapangan yaitu kuesioner dengan menyampaikan langsung kepada responden dalam penelitian ini. Dengan menyampaikan secara langsung kepada responden pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Hal ini dikarenakan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh atau menjadi penyebab dan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai yang dipengaruhi atau akibat.

Dalam penelitian ini akan mengukur dan menganalisis pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tetap. Sedangkan, pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 25.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Output Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	2.316	1.345		1.721	.088
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.227	.085	.224	2.664	.009
	SANKSI PAJAK	.626	.094	.558	6.638	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan WPOP} = 2.316 + 0.227 X_1 + 0.626 X_2.$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 2.316 dan menunjukkan pengaruh positif dan jika variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak bernilai 0, maka kepatuhan WPOP memiliki nilai konsisten variabel kinerja sebesar 2.316.
2. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0.227 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP (Y). Jika Pengetahuan Perpajakan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu tingkatan maka akan berpengaruh sebesar 0.227. Dalam hal ini variabel bebas lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0.626 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP (Y). Jika Sanksi Pajak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu tingkatan maka akan berpengaruh sebesar

0.626. Dalam hal ini variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 2. Output Uji Hipotesis Parsial

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	2.316	1.345		1.721	.088
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.227	.085	.224	2.664	.009
	SANKSI PAJAK	.626	.094	.558	6.638	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Dari hasil uji t pada tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa :

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan memperoleh t_{hitung} sebesar 2,664 dengan nilai sig. 0,009. Berdasarkan hasil tersebut maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,664 > 1,984) dengan nilai sig. 0,009 < 0,05 maka H_0 1 ditolak dan H_a 2 diterima, yang berarti variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.
2. Variabel Sanksi Pajak t_{hitung} sebesar 6,638 dengan nilai sig. 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,638 > 1,984) dengan Sig. 0,000 < 0,05 maka H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima, yang artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 3. Output Uji Hipotesis Simultan

Model		ANOVA ^a		F	Sig.
		Sum of Squares	df		
1	Regression	429.367	2	214.684	46.077 .000 ^b
	Residual	451.943	97	4.659	
	Total	881.310	99		

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WPOP
b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar $46,007 > F_{tabel}$ 3,09 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Maka variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Output Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.477	2.159

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.487 atau 48,7% hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebesar 48,7%, sedangkan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka analisa Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang di peroleh melalui uji t, menghasilkan nilai t_{hitung} 2,664 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 dan di

peroleh t_{tabel} sebesar 1,984. Sehingga t_{hitung} $2,664 > t_{tabel}$ 1.984 dan nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan hasil responden menunjukkan bahwa responden menjawab setuju dalam pernyataan mengenai pengetahuan perpajakan yang artinya wajib pajak mengetahui mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran dan pelaporan, hak dan kewajiban WPOP, dan sistem perpajakan yang berlaku sehingga menunjukkan pengetahuan perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan mengenai pengertian pajak, tarif pajak, sistem perpajakan yang berlaku, aturan-aturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dan pendaftaran NPWP melalui sosialisasi. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karena tanpa adanya pengetahuan mendasar mengenai pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan terhadap undang-undang dan aturan pajak serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan WPOP sehingga akhirnya mempengaruhi kepatuhan WPOP itu sendiri. Tingkat pengetahuan dari WPOP mengenai pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, jika Pengetahuan Perpajakan rendah maka tingkat Kepatuhan WPOP juga menjadi rendah, begitu pula sebaliknya.

Penelitian yang saya lakukan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita Rahayu (2017), yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan pada pengetahuan perpajakan. Dengan demikian, variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka analisa Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diperoleh melalui uji t , menghasilkan t_{hitung} sebesar 6,638 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1,984. sehingga $t_{hitung} 6,638 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Berdasarkan hasil responden menunjukkan bahwa responden menjawab setuju dalam pernyataan mengenai sanksi pajak yang artinya wajib pajak mengetahui mengenai kedipsilinan wajib pajak, penerapan sanksi pajak yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku, dan sifat sanksi yang tegas sehingga Wajib Pajak Orang

Pribadi akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri, pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah bentuk pemberian sanksi administrasi/denda ataupun sanksi pidana. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi terlambat, kurang, atau tidak membayarkan pajak terutangnya WPOP dikenakan sanksi yang akan merugikan Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri, dimana semakin tinggi atau beratnya sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan WPOP sehingga WPOP akan lebih patuh sehingga tidak terkena sanksi pajak yang berlaku. Oleh karena itu, pengenaan sanksi kepada WPOP dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban WPOP itu sendiri sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan WPOP. WPOP akan patuh karena adanya tekanan jika mereka tidak patuh maka akan mendapatkan sanksi lebih merugikannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman dan Alistraja (2022), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, analisa Pengetahuan Perpajakan

(X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diperoleh melalui uji F , menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar $46,077 > F_{tabel} 3,09$ dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima, yang berarti variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan hasil tanggapan responden dari pernyataan yang mengacu pada indikator dari kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil dengan jawaban setuju dari keempat butir pernyataan, yang artinya wajib pajak orang pribadi melaksanakan dalam menyampaikan SPT tepat waktu, tidak pernah dikenakan sanksi pajak, tidak memiliki tunggakan pajak, dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang di dukung oleh WPOP mengetahui mengenai sistem perpajakan dan juga sanksi yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu jika di lihat dari kedua variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurulita (2017), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan

dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di tunjukkan melalui uji t , Sehingga $t_{hitung} 2,664 > t_{tabel} 1.984$ dan nilai signifikan sebesar $0.009 < 0,05$. Dengan jawaban responden dari empat pernyataan yang menunjukkan jawaban setuju yang dapat dikatakan bahwa wajib pajak mengetahui mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran dan pelaporan, hak dan kewajiban WPOP, dan sistem perpajakan yang berlaku sehingga menunjukkan pengetahuan perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdampak pada Wajib Pajak Orang Pribadi akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jika Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memiliki pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan WPOP maka kepatuhan WPOP akan semakin tinggi.
2. Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ditunjukkan melalui uji t , t_{hitung}

6,638 > t_{tabel} 1.984 dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan hasil setuju dari empat pernyataan yang artinya wajib pajak mengetahui mengenai kedipsilinan wajib pajak, penerapan sanksi pajak yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku, dan sifat sanksi yang tegas. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya jika melihat sanksi yang akan dikenakan jika dilakukan pelanggaran yang akan lebih banyak merugikan WPOP. Sehingga, semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan WPOP akan semakin tinggi.

3. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara positif secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diperolehnya melalui uji F, sebesar $46,077 > F_{\text{tabel}}$ 3,09 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Berdasarkan hasil tanggapan responden dari pernyataan yang mengacu pada indikator dari kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil dengan jawaban setuju dari keempat butir pernyataan, yang artinya wajib pajak orang pribadi melaksanakan dalam menyampaikan SPT tepat waktu, tidak pernah dikenakan sanksi pajak, tidak memiliki tunggakan pajak, dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

di pengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan juga sanksi yang berlaku di Indonesia yang dimana diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitas dan Kualitatif:Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Quadrant.
- Kurnia, S. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains.
- Lumbantoruan, P. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Unikom Bandung, 4.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Maya, Ed.; 2018th ed.). C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (D. Arum, Ed.; 20th ed.). Andi.
- Rahayu, K. S. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasis Jil.1 (10th ed.). Salemba Empat.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). Journal of Accounting, 1–18.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pustaka Baru Press.
- Widodo. (2019). Metodologi Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada.

Widowati, R. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. Artikel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.